

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Ke Aliran Sungai

Sanksi pidana adalah hukuman dari suatu sebab akibat, dimana disini yang dimaksud dengan sebab adalah kasus dan akibat adalah hukuman, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik berupa penjara ataupun terkena hukuman lainnya dari pihak yang berwenang. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku-pelaku kejahatan, namun tidak jarang ada sanksi pidana yang diciptakan sebagai ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Dalam hukum lingkungan yang merupakan sebuah cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak buruk (negatif) lingkungan yang timbul dari akibat eksploitasi lingkungan. Dengan demikian dari aspek definisi dan cakupan hukum lingkungan hidup dalam artian pelestarian lingkungan tetapi juga berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam artian pelestarian lingkungan tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam. Hukum lingkungan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diandaikan dapat menyediakan instrumen yang bakal berguna sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan merealisasikannya.⁷⁸

Dalam Pasal 1 ayat 4 disebutkan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas dan dalam Pasal 1 ayat 11 disebutkan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya. Dan adapun pengendalian pencemaran air dengan menetapkan

⁷⁸Nomensen Sinamo, *“Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia”*, (Jakarta: Jala Permata Aksara), Cetakan Pertama, 2018, 26.

pemberlakuan baku mutu air, yang dilakukan (diawasi) dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁷⁹

1. Penetapan daya tampung beban pencemaran pada setiap sumber air.
2. Inventaris dan identifikasi sumber pencemaran air.
3. Penetapan persyaratan air limbah untuk aplikasi ke tanah.
4. Penetapan persyaratan pembuangan limbah ke air atau ke sumber-sumber air.
5. Pemberlakuan ijin pemanfaatan air limbah ke tanah dan ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
6. Pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁸⁰

Selanjutnya dalam Pasal 59, bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang lumayan besar dan menimbulkan dampak negatif.⁸¹ Selain pengelolaan limbah B3 secara tepat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian, dalam Pasal 63 ayat 2 Undang-undang Lingkungan Hidup ditentukan tugas dan wewenang pemerintah provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penentuan tugas dan wewenang tersebut harusnya sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah

⁷⁹Nomensen Sinamo, *"Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia"*, 77-78

⁸⁰Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 1 Ayat 14.

⁸¹Ruslan Renggong, *"Hukum Pidana Lingkungan"*, (Jakarta: Prenadamedia Group), Cetakan Ke-1, 2018, 78.

daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁸²

Perbedaan pokok antara substansi Pasal 106 dengan Pasal 107 adalah pada objek perbuatan yang dilanggar. Jika objek perbuatan yang dilarang dalam Pasal 106 berupa limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa perbedaan antara limbah B3 dengan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan? Apakah limbah B3 yang secara eksplisit tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan Indonesia berarti diperbolehkan untuk dimasukkan ke wilayah RI? Akan tetapi menurut penulis, kedua jenis limbah tersebut tidak ada bedanya, sehingga ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 cukup dijadikan satu pasal dikarenakan ancaman pidana bagi kedua pasal tersebut sama. Dimana Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:⁸³

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dimana unsur objektif pasal diatas adalah memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan unsur subjektifnya berupa setiap orang.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat kasus pembuangan limbah PT. Tanjung Enim Lestari yang telah mencemari sungai lematang dapat kita lihat bahwa limbah milik perusahaan tersebut tepatnya ada di hulu desa kuripan selatan, kira-kira berjarak 1 km saja, terdapat pipa limbah yang ada di sungai lematang, jika musim kemarau bisa terlihat dari perahu warga, dan diduga warga ada pipa “siluman” (tidak diketahui letaknya) untuk pembuangan limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Menurut keterangan masyarakat dari Desa Kuripan pada tanggal 28 Oktober 2019, untuk mandipun warga khawatir karena melihat air berwarna hitam kecoklatan serta berbau menyengat. Menindaklanjuti keluhan masyarakat Pesisir Sungai Lematang terkait dampak dugaan limbah dari PT. Tanjung Enim Lestari Pulp and paper yang mencemari sungai Lematang, Nuramin sebagai Ketua DPD Kader Militer Jokowi (Kamijo), “sekarang ini bersama masyarakat kita sedang

⁸²Ruslan Renggong, “*Hukum Pidana Lingkungan*”,(Jakarta: Prenadamedia Group), Cetakan Ke-1, 79.

⁸³Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, “*Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*”, (Yogyakarta-UII Press), 2014, 22.

membuat draf tuntutan kepada PT Tanjung Enim lestari pulp and paper yang isinya sebagai berikut :

1. Menuntut PT. Tanjung Enim lestari pulp and paper, dari Desa Kuripan Selatan, Desa kuripan, Desa Baturaja, Desa Pangkalan Babat, Desa Dangku dan Desa Siku menjadi Ring Pertama CSR termasuk tentang tenaga kerja.
2. Merekrut kembali tenaga kerja jatah desa ke jumlah asal, untuk karyawan desa yang meninggal, dipecat, dan pensiun, di tiap-desa.
3. Wajib membantu Kurban sapi untuk desa-desa Pesisir Lematang di kecamatan empat petulai dangku dan di kecamatan tanah abang kabupaten PALI.
4. Membantu melalui CSR para nelayan Pesisir Lematang.
5. Rekrutmen tenaga kerja desa-desa pesisir lematang termasuk di kecamatan tanah abang dari desa bumiayu, tanah abang selatan, tanah abang utara, muara sungai, curup, suka raja, sedupi, tanjung dalam, pandan dan modong, masing-masing minimal 5 orang.

Jika tuntutan tersebut tidak di indahkan PT. Tanjung Enim lestari pulp and paper, lebih baik pindahkan pipa pembuangan limbah tersebut dari sungai lematang, kami tidak bermaksud menutup perusahaan tersebut, tidak usahlah uji sana sini limbah melalui laboratorium, yang pastinya di pesisir sungai lematang ini ada kehidupan dan itu manusia, rakyat kecil yang punya hak untuk hidup sehat, baik secara kualitas udara ataupun mutu air konsumsi, ini tugas pemerintah, sebatas mana berpihak pada rakyat,”pungkas Nuramin.⁸⁴ Hingga pada akhirnya antara warga dan pihak dari PT. Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper dicapai kata sepakat dengan kata lain permasalahan ini di selesaikan secara kekeluargaan dengan bukti tidak diangkatnya kasus atau permasalahan ini sampai ke ranah pengadilan.

Jika diamati hal tersebut termasuk dalam tindak pidana korporasi, akibatnya dalam kasus tersebut pihak perusahaan wajib bertanggungjawab atas pencemaran sungai lematang yang mengakibatkan sulitnya sumber air bagi masyarakat yang tinggal dan bergantung pada sumber air lematang. Kemudian tindak pidana korporasi itu sendiri lebih menjelaskan tentang subjek hukum yang dapat dipidana lantaran merugikan negara dan atau masyarakat. Namun, sangat minim diproses ke pengadilan lantaran belum ada hukum acara prosedur penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan khususnya

⁸⁴MutiraIndoTv, “Masyarakat Pesisir Sungai Lematang Keluhkan Dugaan Limbah PT. TEL”<https://mutiaraindotv.com/masyarakat-pesisir-sungai-lematang-keluhkan-dugaan-limbah-pt-tel/>. Akses, 27 Agustus 2020, Pukul 13.10 WIB.

dalam merumuskan surat dakwaan bagi entitas korporasi. Kemudian jika dilihat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 116 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan pada:

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian yang bertanggungjawab adalah badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga berlaku pada tindak pidana lingkungan hidup dilakukan orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Sanksi pidana dijatuhkan tetap pada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Kemudian dilanjutkan dengan untuk tuntutan pidana pada tindak pidana korporasi pada lingkungan hidup, pemberi perintah tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. (pasal 117). Sedangkan tindak pidana yang dilakukan badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dalam penjelasan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku fungsional adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum, karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional, sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Menerima tindakan dalam hal yang dimaksud adalah pemberi perintah menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.⁸⁵

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun korporasi sebagai salah satu

⁸⁵HukumOnline.com "*Begini Prosedur Penanganan Pidana Korporasi*
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidana-korporasi/>. Akses, 27 Agustus 2020, Pukul 13.50 WIB.

subjek hukum lingkungan, Larangan-larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 69 UUPPLH sebagai berikut:⁸⁶

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan diatas, dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 98 ayat (1)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan perbuatan mengakibatkan;
- Dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
- Dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar).

⁸⁶Ruslan Renggong, "*Hukum Pidana Lingkungan*", 157.

Pasal 102

- Setiap orang;
- Melakukan pengelolaan limbah B3;
- Tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4);
- Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

- Setiap orang;
- Melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup;
- Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dan untuk sanksi tindakan, jenis sanksi ini hanya dapat dijatuhkan terhadap badan usaha yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yang bentuknya dapat berupa:⁸⁷

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau kegiatan;
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Mengenai beberapa faktor dalam penegakan hukum yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem Amdal, kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Apabila semua faktor tersebut dapat berjalan dengan baik maka lingkungan hidup akan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi

⁸⁷ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, "*Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*", (Yogyakarta-UII Press), 2014, 102.

masyarakat Indonesia.⁸⁸ Penegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah melalui penegakan hukum terpadu dan hal tersebut tidak berjalan dengan optimal dikarenakan adanya permasalahan dan kendala atau hambatan, sehingga muncul permasalahan bagaimana penegakan hukum terpadu dan bagaimana upaya Kepolisian dalam menegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).⁸⁹Tindak pidana pencemaran lingkungan dilarang dan diatur sanksi-sanksi bagi pelanggar tindak pidana tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mana sistem pemidanaan dalam lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi keberlanjutannya. Pada esensinya hukum pidana merupakan sarana represif, yakni serangkaian pengaturan yang di tujukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif supaya pada berikutnya kembali seperti keadaan semula.⁹⁰

Perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 34 di atas, pada dasarnya merupakan realisasi dari “asas pencemar membayar ganti rugi.” Di samping itu, pencemar dan perusak lingkungan hidup dapat dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan tertentu seperti:

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup.
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 34 tentang Ganti Rugi, dan Pasal 35 tentang Tanggung Jawab pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tercakup dua segi perlindungan, yaitu perlindungan korban yang diderita oleh perseorangan dan perlindungan terhadap Negara yang menjadi korban pencemaran atau perusakan Lingkungan Hidup. Ganti rugi terhadap korban dapat dibedakan menjadi dua, yakni ganti rugi yang diberikan kepada korban yang dibayar oleh pihak yang menyelenggarakan usaha atau kegiatan lingkungan tersebut,

⁸⁸NinaHerlina, S.H., M.H, “*Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*”, 14.

⁸⁹ Romli Atmasasmita, “*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*”, (PT. Rafika Aditama, Bandung, 2010), 117.

⁹⁰Siahaan, “*Hukum Lingkungan*” (Jakarta: Jancuran Alam, 2009), 354.

serta ganti rugi kepadanegara dalam wujud melakukan tindakan hukum yang ditetapkan oleh hakim.⁹¹

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencemaran lingkungan termasuk dalam kategori jarim'ah ta'zir karena tindak pidana pencemaran lingkungan tidak ada ketentuan dari nash. Oleh itu ketentuan sanksi atau hukuman bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam syariat Islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan hadnya. Dengan demikian penulis melihat bahwa tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir, karena perbuatan tersebut sangat jelas dilarang oleh syara', akan tetapi di dalam Al-Quran dan Hadis tidak ditentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan.

syara' juga tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarim'ah ta'zir, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seringannya sampai seberat-beratnya⁹². Dalam al-Quran sudah jelas dilarang perbuatan tersebut yang dijelaskan dalam Q.S Al-A'raaf.

ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.⁹³

Dalam ayat di atas terlihat jelas bahwa Allah Swt. melarang hambanya melakukan kerusakan di muka bumi. Maka tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang diuraikan di atas. Jadi suatu perbuatan yang di kategorikan jarim'ah dalam sebuah kenegaraan jika sesuatu itu sudah dalam berbentuk Undang-Undang. Dengan adanya prinsip tersebut jarim'ah dan sanksinya akan di ketahui dengan jelas dan pasti. Sedangkan untuk kasus pencemaran lingkungan tidak ada penjelasan dalam hukum pidana Islam melainkan Islam memberi kesempatan luas kepada Ulil Amri untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumanya. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang

⁹¹Siswanto Sunarno, “*Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*”. (Rineka Cipta, 2005), 130-131.

⁹²Hanafi, “*Asas - Asas Hukum Pidana Islam*” (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 8.

⁹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 124.

penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun kelompok, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk kelompok ini, oleh fuqaha dinamakan jarim'ah ta'zir dan hukumannya pun disebut hukuman ta'zir. Ulama berbeda pendapat mengenai hukuman ta'zir.

Pertama menurut Malikiyah dan Hanabilah, ta'zir hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang diisyaratkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya, kedua menurut madzhab Syafi'i, ta'zir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami, ketiga menurut madzhab Hanafiyah, ta'zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali orang yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Pada dasarnya ta'zir dilakukan untuk menegur atau memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Pemberian hukuman ta'zir ini bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang sebenarnya sebagai pemberian pendidikan dan pengayoman. Yang mana sejalan dengan pendapat Imam mawardi bahwa "ta'zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik". Hal ini seperti yang diterangkan pada bab sebelumnya, bahwa sifat yang dijadikan alasan untuk menetapkan sanksi pidana tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Pertama ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum, kedua ia berada dalam kondisi mengganggu kepentingan atau ketertiban umum. Apabila salah satu unsur itu dapat dibuktikan hakim tidak boleh membebaskan terdakwa, melainkan hakim harus menjatuhkan hukuman ta'zir yang sesuai telah diperbuatnya. Dalam penentuan hukuman ta'zir Hakim memakai dasar kaidah ta'zir "berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (Hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang telah dilakukan."⁹⁴

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari asas kesalahan. Hal ini didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar

⁹⁴ Dzazuli, *Kaidah Fikih*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 26.

pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang artinya pelaku dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah atau berbuat jahat. Jadi dapat dikatakan pula bahwa pidana dapat dikenakan secara sah, dengan demikian terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum).
2. Mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai bentuk suatu kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Tidak hanya dalam hukum positif, dalam syariat Islam juga menjelaskanterkait dengan pertanggungjawaban yang didasarkan pada 3 hal, yakni:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan oleh kemauan sendiri.
3. Pelakunya mengetahui akibat perbuatannya.

Dari tiga hal diatas dapat dipertanggungjawabkan bentuk pidananya. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Dalam hal pertanggungjawaban, hukum Islam mempunyai konsep yang tidak jauh beda dengan hukum positif bahkan bisa dikatakan sama. Seperti yang dijelaskan di dalam Firman Allah surat Al-Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi:

كل نفس بما كسبت رهينة

“Artinya: Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggungjawab atas apa yang menjadi hasil usahanya atau perbuatannya. Artinya, apa yang telah dikerjakan oleh seseorang bertanggungjawab kembali kepada orang tersebut.⁹⁵

⁹⁵“Analisis hukum pidana islam tentang kejahatan korporasi pencurian benda cagar budaya dalam uu no 11 tahun 2010” http://eprints.walisongo.ac.id/3809/5/082211007_bab4.pdf, Akses. 27 Agustus 2020. Pukul 13.45 WIB.